

Masa Reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur
2024

KEP PIM DPRD NO. 172.4.1/02/ Tahun 2024/4 HLM.

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR
NOMOR 172.4.1/02/DPRD/2024 TENTANG MASA RESES ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR MASA JABATAN TAHUN 2019 -
2024 MASA PERSIDANGAN KE-II TAHUN SIDANG 2023-2024

- ABSTRAK:
- Berdasarkan Pasal 88 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota dinyatakan bahwa masa reses dilaksanakan paling lama 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) kali reses.
 - Dasar hukum Keputusan Pimpinan DPRD adalah UU No.14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023, PP No. 12 Tahun 2018, Peraturan DPRD No. 05 Tahun 2019.
 - Dalam Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 172.4.1/02/DPRD/2024 menetapkan Masa Reses Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Masa Jabatan Tahun 2019-2024 Masa Persidangan Ke-Ii Tahun Sidang 2023-2024
- CATATAN:
- Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan pada tanggal 05 Januari 2024.